



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Sandi bin Mustopa;
2. Tempat lahir : Sungai Sidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu  
Utara, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/2022/Reskrim tertanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI SANDI Bin MUSTOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan dan menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI SANDI Bin MUSTOPA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Sumirawati binti Suryono;**

- 2 (dua) Lembar kwitansi pembayaran;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit handphone berenis / merk VIVO P 15 PRO berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bermerk LOIS;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat bermerk KICKERS;
- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **ARI SANDI Bin MUSTOPA** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMIRA WATI telah memiliki tanah yang terletak di Desa Sidang Way Puji sudah 18 (delapan belas) tahun terhitung dari tahun 2004 dan tanah tersebut bukanlah tanah Ulayat Sungai Sidang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 terdakwa ARI SANDI Bin MUSTOPA menghubungi saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO melalui pesan WA yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO diminta untuk membayar uang adat atas tanah / lahan milik saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO seluas 40 x 100 Meter persegi yang terletak di Desa Sidang Way Puji



yang menurut terdakwa bahwa tanah tersebut belum di ganti rugi oleh pemerintah untuk pelepasan tanah Ulayat Sungai Sidang, dan untuk pelepasan dari tanah Ulayat tersebut maka saksi SUMIRA WATI harus menyerahkan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila saksi SUMIRA WATI tidak memberikan uang tersebut maka terdakwa akan menduduki tanah tersebut dan terdakwa mengatakan *"jangan sampe kawan-kawan saya nanti datang kerumah kamu, nanti kamu yang repot"*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 februari 2022 sekira pukul 21.24 wib. terdakwa menghubungi saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO kembali dan menjelaskan apabila saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO tidak segera membayar atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar uang tersebut maka tanah milik saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO akan di kuasai oleh terdakwa dan kawan kawan terdakwa, sehingga saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO merasa terancam dan takut lahan miliknya akan di ambil paksa oleh terdakwa sehingga saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO tidak bisa mengelola lahannya kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 terdakwa datang ke rumah saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO dan meminta agar saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO untuk segera membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di minta oleh terdakwa sebelumnya, namun saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO belum memberikannya karena saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO tidak memiliki uang, namun dengan kesal terdakwa tetap memaksa agar saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak menyerahkan uang tersebut maka tanah milik saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO akan dikuasai oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 februari 2022 terdakwa datang kembali ke rumah saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO dan terdakwa meminta agar saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO segera melunasi uang tersebut dengan alasan *"agar cepat selesai dan orang orang dari lembaga adat tidak mengganggu Kembali"* yang mana pada saat itu terdakwa memperlihatkan senjata tajam milik terdakwa yang berada di dalam tas pinggangnya dengan cara berulang kali membuka tas tersebut dengan mengambil sesuatu seperti pena, buku, kwitansi dll. hingga terlihat 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan sarung



pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer), hingga saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO merasa takut dan karena merasa takut maka saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi, yang mana 1 (satu) buah kwitansi tertulis **nomor 010022022, telah terima dari Sdr. Bayu Panggung Jaya, Uang sejumlah tiga juta rupiah, DP Surat Pelepasan Hak Adat Ulayat Sungai Sidang seluas 4000 meter persegi, sisa pembayaran senilai Rp. 7.000.000, yang di tandatangani oleh terdakwa dengan materai 10000** dan terdakwa mengatakan bahwa saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO masih berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah kwitansi **dengan nomor 010022022, telah terima dari Arisandi, Uang sejumlah tujuh juta rupiah untuk pembayaran akan di bayar pada tanggal 17/02/22, tertanggal 10 Februari 2022, Yang menyatakan di tandatangani oleh BAYU/SUMIRAWATI, dengan materai 10000**, yang mana terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut harus di bayar oleh saksi SUMIRA WATI / BAYU seminggu kemudian yaitu pada tanggal 17 Februari 2022, dan setelah saksi SUMIRA WATI menyerahkan uang dan menerima kwitansi tersebut, datang saksi M EVAN SAPTA dan rekan rekannya anggota Sat Reskrim Polres Mesuji dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya Polres Mesuji telah menerima beberapa laporan tentang terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan selanjutnya di lakukan pengeledahan di temukan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari tangan terdakwa, 2 (dua) buah kwitansi dari saksi SUMIRAWATI dan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau bewarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) yang berada di dalam tas milik terdakwa, setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARI SANDI Bin MUSTOPA** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Paggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili " **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi M EFAN SEPTA dan rekan rekannya anggota Polres Mesuji mendapatkan informasi tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi M EFAN SEPTA dan rekan rekannya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi M EFAN SEPTA dan rekan rekannya mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa yakni di rumah saksi SUMIRA WATI Binti SURYONO yang beralamat di Desa Paggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, lalu saksi M EFAN SEPTA dan rekan rekannya menuju ke rumah saksi SUMIRA WATI dan melihat terdakwa sedang berada di rumah tersebut, lalu saksi M EFAN SEPTA dan rekan rekannya langsung melakukan Penangkapan kepada terdakwa serta melakukan pengeledahan dan di temukan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah kwitansi, dan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas milik terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sumira Wati binti Suryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah mengalami pemerasan;
- Bahwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 dimana Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* menjelaskan bahwa tanah Saksi yang terletak di Desa Way Sidang Puji merupakan tanah adat dan Saksi diminta untuk membayar uang adat atas tanah Saksi seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> tersebut karena menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut belum di ganti rugi oleh pemerintah untuk pelepasan tanah Ulayat Sungai Sidang dan Saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelepasan dari tanah ulayat tersebut, apabila Saksi tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menduduki tanah tersebut dengan mengatakan *"jangan sampe kawan-kawan saya nanti datang ke rumah kamu, nanti kamu yang repot"*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 21.24 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menjelaskan apabila Saksi tidak segera membayar atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar uang tersebut maka tanah milik Saksi akan di kuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Panggung Jaya RT.004 RW.002, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dan meminta Saksi untuk segera membayar uang pelepasan tanah ulayat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya, namun Saksi belum memberikannya karena Saksi tidak memiliki uang tetapi Terdakwa tetap memaksa agar Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



tersebut dan mengatakan apabila Saksi tidak menyerahkan uang tersebut maka tanah milik Saksi akan di kuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menalangi uang adat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan Terdakwa meminta agar Saksi segera melunasi uang tersebut dengan mengatakan "*agar cepat selesai dan orang-orang dari lembaga adat tidak mengganggu kembali*" yang mana pada saat itu Terdakwa memperlihatkan senjata tajam milik Terdakwa yang berada didalam tas pinggangnya dengan cara berulang kali membuka tas tersebut dengan mengambil sesuatu seperti pena, buku, kwitansi dan lain-lain sehingga 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) terlihat dan membuat Saksi takut lali Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi, yang mana pada 1 (satu) buah kwitansi dengan nomor 010022022 tertulis "*telah terima dari sdr. Bayu Panggung Jaya (suami Saksi), uang sejumlah tiga juta rupiah, DP Surat Pelepasan Hak Adat Ulayat Sungai Sidang seluas 4000 m<sup>2</sup>, sisa pembayaran senilai Rp 7.000.000,00*", yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan materai 10.000 lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi masih berutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah kwitansi dengan nomor 010022022 yang tertulis "*telah terima dari Ari Sandi, uang sejumlah tujuh juta rupiah untuk pembayaran yang akan di bayar pada tanggal 17/02/22*", yang ditandatangani oleh Bayu/ Sumirawati, dengan materai 10.000 pada tanggal 10 Februari 2022, yang mana Terdakwa meminta uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut harus dibayar oleh Saksi seminggu kemudian yaitu pada tanggal 17 Februari 2022;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang dan menerima kwitansi tersebut, M. Evan Sapta serta anggota Sat Reskrim Polres Mesuji datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Polres Mesuji telah menerima beberapa laporan tentang Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat. Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua





juta rupiah) dari tangan Terdakwa, 2 (dua) buah kwitansi dari Saksi dan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa tanah milik Saksi tersebut merupakan tanah Restant Desa Way Puji yang dijual untuk pembangunan masjid di Desa Way Puji;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Kepala Desa Way Puji apakah tanah Saksi memang tanah sengketa dan menurut Kepala Desa Way Puji tanah Saksi tersebut tidak termasuk tanah sengketa seperti yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan teman-temannya dan Terdakwa mengaku sebagai petugas pemda yang diutus oleh adat untuk masalah pengurusan tanah berdasarkan keputusan Pemda Mesuji;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepala desa Pangung Jaya dimana Saksi tinggal, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa polisi bisa datang ke rumah Saksi karena sebelumnya Saksi di hubungi oleh Kasad Reskrim Polres Mesuji dan diminta untuk bertemu karena telah banyak laporan mengenai perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dan saat Saksi bertemu dengan Kasad Reskrim, Terdakwa menghubungi Saksi lalu Saksi *loud speaker* dan Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa selain Saksi, ada beberapa warga Mesuji lainnya yang dimintai uang oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk pembebasan tanah ulayat, diantaranya Ali dan Ilham;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi banyak di intimidasi oleh keluarga Terdakwa agar Saksi mencabut laporan polisi dan Saksi sempat meminta perlindungan dari Polres Mesuji;
- Bahwa Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun untuk permasalahan hukum Saksi serahkan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ali Suyadi bin Saning**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah menyerahkan uang untuk pembebasan lahan adat atas tanah milik Saksi kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan RIZAL datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Telogo Rejo RT/RW 009/003, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Saat itu Terdakwa dan RIZAL mengaku dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) dan menanyakan kepemilikan tanah Saksi yang terletak di SK 39 di Desa Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji seluas 1 Ha (satu hektar) dan saat itu Saksi membenarkan bahwa Saksi yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RIZAL menerangkan kepada Saksi bahwa tanah Saksi tersebut masih sebagai tanah adat Mesuji walaupun Saksi memiliki sertifikat tanah resmi dari pemerintah tetapi Saksi harus tetap membuat surat pelepasan tanah dari adat dan harus membayarkan uang tebusan surat pelepasan adat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak, Saksi tidak diperbolehkan untuk menggarap tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa karena Saksi merasa terancam Saksi menyetujui untuk membuat surat tanah pelepasan adat tetapi Saksi minta keringanan untuk pembayaran surat pelepasan adat tersebut dan setelah nego diputuskan Saksi harus membayar sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tetapi Saksi minta waktu pembayaran dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa dan RIZAL menyetujui dengan memberikan bukti pembayaran kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan RIZAL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan RIZAL kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta kekurangan uang pelunasan untuk pelepasan tanah adat sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi Saksi baru ada uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi bayarkan kepada Terdakwa dan RIZAL dengan bukti pembayaran kwitansi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama RIVIN datang lagi ke rumah Saksi untuk menagih

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl



sisanya pelunasan surat tanah pelepasan adat dan Saksi kembali membayarkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani;

- Bahwa setelah Saksi membayarkan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terdakwa, RIZAL dan REVIN tidak pernah datang ke rumah Saksi lagi;
- Bahwa selain Saksi, ada beberapa warga Mesuji yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk pembebasan lahan ulayat tetapi mereka tidak berani melapor karena takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Rudiono bin Pujo Suripto**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Sidang Way Puji;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi peristiwa pemerasan terhadap Sumira Wati di rumah Sumira Wati di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pemerasan terhadap Sumira Wati adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa selain saksi Sumira Wati ada beberapa warga yang juga menjadi korban diantaranya Ali Suyadi dan Ilham Anton Prastyo, namun mereka tidak berani melaporkan Terdakwa karena takut akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap masyarakat pemilik lahan yang berada di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan cara Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat ulayat Sungai Sidang dan meminta kepada masyarakat yang memiliki lahan di Desa Sidang Way Puji untuk membayar uang pelepasan atau tali asih dan jika tidak membayar maka tanah tersebut akan di kuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Sumira Wati terletak di wilayah transmigrasi tepatnya di jalan Samosir/ TR 38 Desa Sidang Way Puji yang mana tanah



tersebut merupakan tanah restan (tanah kas) Desa Sidang Way Puji dan tidak termasuk tanah ulayat Sungai Sidang;

- Bahwa Sumira Wati mendapatkan tanah tersebut dari kepala desa Sidang Way Puji terdahulu dan melalui musyawarah di desa yang kemudian uang dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Sidang Way Puji;
- Bahwa Saksi sering mendapat keluhan dari masyarakat pemilik lahan yang terletak di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji yang dimintai uang untuk pembayaran tali asih atau pelepasan tanah adat yang mana tanah tersebut bukan merupakan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa dan teman-temannya dan apabila masyarakat tidak mau membayar maka Terdakwa dan teman-temannya mengancam akan menduduki lahan tersebut dan masyarakat yang sedang menanam dipaksa berhenti di lahan milik mereka sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi didatangi oleh Sumira Wati dan saat Sumira Wati mengatakan kepada Saksi bahwa Sumira Wati diancam oleh Terdakwa dan jika tidak mau membayar tali asih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka lahan milik Sumira Wati akan di kuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung berkoordinasi dengan anggota Polres Mesuji dan pada saat Terdakwa mendatangi rumah Sumira Wati untuk mengambil uang pembayaran dan setelah dilakukan pembayaran oleh Sumira Wati sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggota dari Polres Mesuji langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mencari tahu tentang Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) yang di ketuai oleh Mulkipli Holil yang mana lembaga tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol dan Terdakwa tidak berhak meminta uang tersebut ke masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah menyerahkan uang untuk pembebasan lahan adat atas tanah milik Saksi kepada Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa awalnya Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya diantaranya Rizal, Mulkipli, dan Holil datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Way Sidang Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan maksud untuk menjual sawah kepada ibu Saksi dan ibu Saksi telah memberi DP sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ibu Saksi tidak jadi membeli sawah tersebut karena ternyata sawah tersebut sengketa;
  - Bahwa kemudian sekira tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa dan teman-temannya lalu datang lagi ke rumah Saksi dan meminta uang pelepasan adat atas tanah yang Saksi miliki seluas 2 ¼ Hektar yang menurut Terdakwa tanah tersebut dimiliki nenek moyang Terdakwa, dan apabila Saksi tidak mau membayar Saksi tidak diperbolehkan menggarap dan tanah Saksi akan dipatok oleh Terdakwa;
  - Bahwa nominal uang yang diminta oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya jadi uang pelepasan yang diminta Terdakwa atas tanah Saksi adalah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk sawah yang ¼ Hektar hanya dimintai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pemilik sawah tersebut adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi telah memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi dan ibu Saksi mau memberikan uang tersebut karena takut akan bermasalah jika tidak memberikan yang diminta Terdakwa;
  - Bahwa tanah Saksi tersebut telah bersertifikat;
  - Bahwa selain Saksi, ada beberapa warga Mesuji yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk pembebasan lahan ulayat tetapi mereka tidak berani melapor, diantaranya Sukidi, Sumardi, Suparyanto dan Ali Suyadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 5. M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di rumah Sumira Wati yang beralamat di Desa Panggung Jaya RT.004 RW.002, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ambrani, Pujiyanto, Komarudin dan beberapa rekan anggota Polres Mesuji lainnya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari kepala desa Way Puji dan Sumira Wati;
  - Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Sumira Wati, Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah berada di rumah Sumira Wati;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah kwitansi, 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas berwarna coklat merek KICKERS milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS dan 1 (satu) handphone merek VIVO P15 Pro warna biru;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau bukan untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa atau bukan merupakan barang pusaka;
  - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING tersebut di akui milik Terdakwa yang menurut terdakwa untuk menjaga diri;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Sumira Wati untuk pelepasan tanah ulayat pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sumira Wati yang beralamat di Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 dimana Terdakwa menghubungi Sumira Wati melalui pesan *whatsapp* menjelaskan bahwa Sumira Wati diminta untuk membayar adat atas tanah Sumira Wati seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidang Way Puji yang menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut belum di ganti rugi oleh pemerintah untuk pelepasan tanah Ulayat Sungai Sidang, dan untuk pelepasan dari tanah ulayat tersebut maka Sumira Wati harus menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Sumira Wati tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menduduki tanah tersebut dengan mengatakan "*jangan sampe kawan-kawan saya nanti datang kerumah kamu, nanti kamu yang repot*";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Sumira Wati dan Terdakwa meminta agar Sumira Wati segera melunasi uang tersebut dengan alasan "*agar cepat selesai dan orang orang dari lembaga adat tidak mengganggu kembali*" lalu Sumira Wati menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan tanda bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi, yang mana 1 (satu) buah kwitansi dengan nomor 010022022 tertulis "telah terima dari sdr. Bayu Panggung Jaya, uang sejumlah tiga juta rupiah, DP Surat Pelepasan Hak Adat Ulayat Sungai Sidang seluas 4000 meter persegi, sisa pembayaran senilai Rp. 7.000.000,00", yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan materai 10000 dan Terdakwa mengatakan bahwa Sumira Wati masih berhutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah kwitansi dengan nomor 010022022 tertulis "telah terima dari Ari Sandi, uang sejumlah tujuh juta rupiah untuk pembayaran akan di bayar pada tanggal 17/02/22, tertanggal 10 Februari 2022", yang ditandatangani oleh Bayu/ Sumira Wati dengan materai 10000";
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut harus dibayar oleh Sumira Wati seminggu kemudian yaitu pada tanggal 17 Februari 2022 termasuk kekurangan uang DP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sumira Wati menyerahkan uang dan menerima kwitansi tersebut, datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah kwitansi, 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas berwarna coklat merek KICKERS milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS dan 1 (satu) handphone merek VIVO P15 Pro warna biru;
- Bahwa Terdakwa meminta uang pelepasan adat kepada masyarakat karena diperintah oleh Ketua Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) yang bernama Mulkipli Holil;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membuat surat pelepasan hak kepemilikan adat ulayat Desa Sungai Sidang;
- Bahwa surat tersebut merupakan pendamping sertifikat dari adat Mesuji yang di keluarkan oleh Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) yang diketuai oleh Mulkipli Holil;
- Bahwa kami meminta warga yang lokasi tanahnya di Desa Sidang Way Puji untuk menebus surat pelepasan adat dengan membayar sebesar Rp 25.000.000,00/ hektar (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan Pemerintah Desa Sungai Sidang dengan Pemerintah Desa Sidang Way Puji yang di mediasi oleh Dinas Perkim Kabupaten Mesuji;
- Bahwa hasil dari mediasi Perkim Kabupaten Mesuji agar tanah yang disengketakan tersebut tidak digarap dulu dan agar dipantau;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dan juga sebagai ketua tim investigasi di Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) yang ditunjuk oleh Mulkipli Holil;
- Bahwa Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) baru didirikan sekira tahun 2021 ketika ada sengketa tanah di Desa Sidang Way Puji;
- Bahwa selain diperintah Mulkipli Holil, Terdakwa juga di perintah oleh kepala desa Sungai Sidang untuk memantau petani penggarap karena tanah sedang di pantau pemerintah dan perintah tersebut ada Surat Keputusannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang ditunjuk sebagai pemantau lahan dalam SK Kepala Desa Sungai Sidang tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa dari setiap uang pelepasan tanah Ulayat Sungai Sidang yang dibayar masyarakat, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 50% yang kemudian Terdakwa bagi dengan anggota di lapangan yaitu RIZAL, RIVIN dan DEDI sedangkan 50% sisanya Terdakwa serahkan ke Mulkipli Holil;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sekira sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian dari Ali Suyadi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dari Ilham Anton sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dari Sumardi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari Sukidir sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang pembebasan lahan. Dari uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa bagi dengan RIZAL, RIVIN, DEDI dan TUTUR;
- Bahwa sebagai anggota Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM), Terdakwa mendapat upah dari uang pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau bewarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang ada di dalam tas Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di rumah Sumira Wati merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata dan senjata tajam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru tahu Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji (LDMMM) tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada semua Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit handphone merek VIVO P15 PRO warna biru;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS;
5. 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek KICKERS;
6. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 5 Februari 2022**, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono yang pada intinya meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono untuk membayar uang pelepasan tanah ulayat Sungai Sidang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas tanah milik Saksi Sumira Wati binti Suryono seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Way Sidang Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan mengatakan "*jangan sampe kawan-kawan saya nanti datang ke rumah kamu, nanti kamu yang repot*";
- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 6 Februari 2022** sekira pukul 21.24 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sumira Wati binti Suryono dan menjelaskan apabila Saksi Sumira Wati binti Suryono tidak segera membayar atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar uang tersebut maka tanah milik Saksi Sumira Wati binti Suryono akan di kuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji;
- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022**, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono yang beralamat di Desa Panggung Jaya RT.004 RW.002, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dan meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono untuk segera membayar uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang





telah Terdakwa minta sebelumnya. Lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Sumira Wati binti Suryono melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Rudiono bin Pujo Suropto yang merupakan kepala desa Sidang Way Puji;

- Bahwa hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022**, Terdakwa menghubungi Saksi Sumira Wati binti Suryono mengatakan bahwa Terdakwa telah menalangi uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono;
- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022**, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono dan meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono melunasi uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono dengan mengatakan “*agar cepat selesai dan orang-orang dari lembaga adat tidak mengganggu kembali*” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau terbungkus sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) dengan cara Terdakwa membuka tas dan mengambil barang-barang yang ada didalam tas Terdakwa sehingga senjata tajam tersebut terlihat;
- Bahwa Saksi Sumira Wati binti Suryono kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kwitansi kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono berupa tanda terima pembayaran uang muka untuk pelepasan hak adat ulayat Sungai Sidang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas tanah seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> milik Saksi Sumira Wati binti Suryono dan tanda bukti bahwa Saksi Sumira Wati binti Suryono akan membayar kekurangan pelepasan hak adat ulayat sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto dan rekan-rekan anggota Polres Mesuji mengamankan Terdakwa di rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah kwitansi, 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas berwarna coklat



merek KICKERS milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS dan 1 (satu) handphone merek VIVO P15 Pro warna biru;

- Bahwa selain Saksi Sumira Wati binti Suryono, beberapa warga Mesuji lain juga dipaksa menyerahkan uang kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji untuk pembebasan lahan ulayat tetapi banyak yang tidak berani melaporkan perbuatan tersebut diantaranya Saksi Ali Suyadi bin Saning dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto;

- Bahwa Saksi Ali Suyadi bin Saning telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu 29 Januari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022 dari uang pelepasan adat sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, RIVIN dan RIZAL atas tanah Saksi Ali Suyadi bin Saning atas tanah seluas satu hektar yang telah bersertifikat dan terletak di di SK 39 di Desa Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang pelepasan adat yang diminta Terdakwa sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas tanah seluas 2 ¼ hektar milik Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto yang telah memiliki sertifikat;

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang pelepasan tanah adat kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi Ali Suyadi bin Saning, Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto dan beberapa warga Mesuji lainnya adalah dengan mengakui sebagai petugas pemda yang diutus oleh adat untuk masalah pengurusan tanah berdasarkan keputusan Pemda Mesuji serta dengan mengatakan bahwa tanah warga tersebut merupakan tanah ulayat sehingga harus membayar uang pelepasan tanah ulayat meskipun tanah warga tersebut telah bersertifikat dan apabila tidak dibayar maka tanah tersebut akan dikuasai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sekira Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang pelepasan lahan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari beberapa warga Mesuji yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata dan senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga dan bukan merupakan alat pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

**Kesatu** : melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Dan**

**Kedua** : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak



hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Ari Sandi bin Mustopa, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud mempunyai arti yang sama dengan *opzet* atau dengan sengaja yang berarti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari **Sabtu tanggal 5 Februari 2022**, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono yang pada intinya meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono untuk membayar uang pelepasan tanah ulayat Sungai Sidang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas tanah milik Saksi Sumira Wati binti Suryono seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Way Sidang Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan mengatakan "*jangan sampe kawan-kawan saya nanti datang ke rumah kamu, nanti kamu yang repot*";

Menimbang, bahwa pada hari **Minggu tanggal 6 Februari 2022** sekira pukul 21.24 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sumira Wati binti Suryono dan menjelaskan apabila Saksi Sumira Wati binti Suryono tidak segera membayar atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar uang



tersebut maka tanah milik Saksi Sumira Wati binti Suryono akan di kuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022**, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono yang beralamat di Desa Panggung Jaya RT.004 RW.002, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji dan meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono untuk segera membayar uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa minta sebelumnya. Lalu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Sumira Wati binti Suryono melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Rudiono bin Pujo Suripto yang merupakan kepala desa Sidang Way Puji;

Menimbang, bahwa hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022**, Terdakwa menghubungi Saksi Sumira Wati binti Suryono mengatakan bahwa Terdakwa telah menalangi uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono;

Menimbang, bahwa pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022**, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono dan meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono melunasi uang pelepasan tanah ulayat atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono dengan mengatakan "*agar cepat selesai dan orang-orang dari lembaga adat tidak mengganggu kembali*" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau terbungkus sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) dengan cara Terdakwa membuka tas dan mengambil barang-barang yang ada didalam tas Terdakwa sehingga senjata tajam tersebut terlihat;

Menimbang, bahwa Saksi Sumira Wati binti Suryono kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kwitansi kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono berupa tanda terima pembayaran uang muka untuk pelepasan hak adat ulayat Sungai Sidang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas tanah seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> milik Saksi Sumira Wati binti Suryono dan tanda bukti bahwa Saksi Sumira Wati binti Suryono akan membayar kekurangan pelepasan hak adat ulayat sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022;





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto dan rekan-rekan anggota Polres Mesuji mengamankan Terdakwa di rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) buah kwitansi, 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang berada di dalam tas berwarna coklat merek KICKERS milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS dan 1 (satu) handphone merek VIVO P15 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa selain Saksi Sumira Wati binti Suryono, beberapa warga Mesuji lain juga dipaksa menyerahkan uang kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji untuk pembebasan lahan ulayat tetapi banyak yang tidak berani melaporkan perbuatan tersebut diantaranya Saksi Ali Suyadi bin Saning dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Suyadi bin Saning telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu 29 Januari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022 dari uang pelepasan adat sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, RIVIN dan RIZAL atas tanah Saksi Ali Suyadi bin Saning atas tanah seluas satu hektar yang telah bersertifikat dan terletak di di SK 39 di Desa Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang pelepasan adat yang diminta Terdakwa sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas tanah seluas 2 ¼ hektar milik Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto yang telah memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meminta uang pelepasan tanah adat kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi Ali Suyadi bin Saning, Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto dan beberapa warga Mesuji lainnya adalah dengan mengakui sebagai petugas pemda yang diutus oleh adat untuk masalah pengurusan tanah berdasarkan keputusan Pemda Mesuji serta dengan mengatakan bahwa tanah warga tersebut merupakan



tanah ulayat sehingga harus membayar uang pelepasan tanah ulayat meskipun tanah warga tersebut telah bersertifikat dan apabila tidak dibayar maka tanah tersebut akan dikuasai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sekira Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang pelepasan lahan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari beberapa warga Mesuji yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata dan senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga dan bukan merupakan alat pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono menyerahkan uang untuk pelepasan adat atas tanah milik Saksi Sumira Wati binti Suryono supaya tanah tersebut tidak di kuasai oleh Terdakwa dan anggota Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji sehingga Saksi Sumira Wati binti Suryono tidak bisa menggarap di tanah miliknya tersebut yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya terhadap Saksi Sumira Wati binti Suryono akan tetapi dilakukan ke beberapa warga Mesuji lainnya diantaranya Saksi Ali Suyadi bin Saning dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto. Selain itu perbuatan Terdakwa dan anggota Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 256



adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang) sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang orang lain sehingga yang menguasai barang tersebut menjadi takut dan tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan aktif Terdakwa yang berkali-kali menghubungi dan mendatangi rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi Ali Suyadi bin Saning, dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto dengan mengatakan bahwa meskipun tanah para Saksi korban telah bersertifikat akan tetapi tanah para Saksi korban tersebut merupakan tanah ulayat maka Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi Ali Suyadi bin Saning, dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto tetap harus membayar uang pelepasan adat atas tanah mereka tersebut supaya tanah tersebut tidak dikuasai oleh Terdakwa dan anggota Lembaga Dewan Masyarakat Marga Mesuji, telah mengakibatkan Saksi Sumira Wati binti Suryono, Saksi Ali Suyadi bin Saning, dan Saksi Ilham Anton Prastyo bin Ari Tri Susanto menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sekira Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Apalagi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono pada tanggal 10 Februari 2022 untuk menagih uang pelepasan hak ulayat, Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning yang terbungkus sarung pisau sepanjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) yang membuat Saksi Sumira Wati binti Suryono ketakutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Ari Sandi bin Mustopa, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau**



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di bahwa pada saat Terdakwa ke rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono yang beralamat di Desa Panggung Jaya RT.004 RW.002, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 untuk meminta Saksi Sumira Wati binti Suryono membayar biaya pelepasan tanah ulayat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas tanah Saksi Sumira Wati binti Suryono seluas 40 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Way Sidang Puji, Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter) didalam tas Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut terlihat dengan jelas oleh Saksi Sumira Wati binti Suryono saat Terdakwa membuka tas dan mengambil barang-barang yang ada didalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sumira Wati binti Suryono melihat senjata tajam tersebut, Saksi Sumira Wati binti Suryono merasa takut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) buah kwitansi sebagai tanda terima uang muka pelunasan pembebasan lahan ulayat dan sebagai tanda bukti bahwa Saksi Sumira Wati binti Suryono akan melunasi kekurangannya pada tanggal 17 Februari 2022, Saksi M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto dan rekan-rekan anggota Polres Mesuji melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2





(dua) buah kwitansi, dan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) didalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut serta senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan pada pasal ini, yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);*

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur perbuatan secara tersendiri kecuali sub unsur perbuatan itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk sub unsur perbuatan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto dan rekan-rekan anggota Polres Mesuji di rumah Saksi Sumira Wati binti Suryono ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimer) didalam tas Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat diamankan oleh Saksi M. Bardha Bagaswara bin Rudihartanto dan rekan-rekan anggota Polres Mesuji, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut. Selain itu, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut digunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata penikam atau senjata penusuk bukan merupakan alat pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal



193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi Sumira Wati binti Suryono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono;

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran;

merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO P15 PRO warna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek KICKERS;
- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter);

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dapat membahayakan nyawa orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban dari perbuatan Terdakwa lebih dari satu orang;
- Perbuatan Terdakwa membuat para korban merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor



12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SANDI bin MUSTOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan dan tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
**dikembalikan kepada Saksi Sumira Wati binti Suryono;**
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran;  
**terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO P15 PRO warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek LOIS;
  - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk KICKERS;
  - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau berwarna kuning kehitaman bertuliskan RACING pada sarung pisau dengan panjang sekira 10 cm (sepuluh centimeter);  
**untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Marlina Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.